

# "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI

Volume 2 "Dharmasisya" Jurnal Fakultas  
Hukum Universitas Indonesia

Article 23

December 2022

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH MENJADI SALAH SATU PARAMETER GOOD GOVERNANCE

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>  
Ananda Rayhana Putri

 Part of the [Administrative Law Commons](#), [Banking and Finance Law Commons](#), [Bankruptcy Law Commons](#), [Business Organizations Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Civil Procedure Commons](#), [Computer Law Commons](#), [Conflict of Laws Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Construction Law Commons](#), [Contracts Commons](#), [Courts Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Criminal Procedure Commons](#), [Family Law Commons](#), [Government Contracts Commons](#), [Health Law and Policy Commons](#), [Human Rights Law Commons](#), [Insurance Law Commons](#), [International Law Commons](#), [International Trade Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), [Jurisprudence Commons](#), [Law and Economics Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), [Law and Politics Commons](#), [Law of the Sea Commons](#), [Legal History Commons](#), [Legislation Commons](#), [Marketing Law Commons](#), [Military, War, and Peace Commons](#), [Oil, Gas, and Mineral Law Commons](#), [Organizations Law Commons](#), [Other Law Commons](#), [Privacy Law Commons](#), [Public Law and Legal Theory Commons](#), [Religion Law Commons](#), [Rule of Law Commons](#), [Social Welfare Law Commons](#), [State and Local Government Law Commons](#), [Supreme Court of the United States Commons](#), [Taxation-Federal Commons](#), [Taxation-Federal Estate and Gift Commons](#), [Taxation-Transnational Commons](#), [Tax Law Commons](#), [Torts Commons](#), [Transnational Law Commons](#), [Transportation Law Commons](#), [Water Law Commons](#), and the [Workers' Compensation Law Commons](#)

### Recommended Citation

Putri, Ananda Rayhana (2022) "IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH MENJADI SALAH SATU PARAMETER GOOD GOVERNANCE," *"Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI*: Vol. 2, Article 23.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss2/23>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in "Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH MENJADI SALAH SATU PARAMETER GOOD GOVERNANCE**

### **Cover Page Footnote**

Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, "Implementasi Good governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta", PortalGaruda, , diakses pada tanggal 12 Desember 2017. A. Zarkasi, Research Paper, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", PortalGaruda, , diakses pada tanggal 12 Desember 2017. Ryan Monoarfa, "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", Lex Administratum Vol.I No.2, 2013, hal. 114. Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, Hukum Tata Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 147. Ibid., hal. 147. Melani Dwiyanti Selamat, Research Paper, "(Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penerapan Good governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)", Ejournal.unsrat.ac.id, < <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1523/1218>>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017. Ibid. Ibid. Ibid. Satya Arinanto, Politik Hukum 2 (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 25. Ibid., hal. 25. Sofian Effendi, "Membangun Good governance: Tugas Kita Bersama", Universitas Gajah Mada, , diakses pada tanggal 12 Desember 2017. Ibid. Sumarto Hetifa Sj, Inovasi, Partisipasi dan Good governance (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1 dan 2. Ibid., hal. 1 dan 2. Universitas Lampung, Skripsi, " II Tinjauan Pustaka", digilib.unila.ac.id, , diakses pada tanggal 12 Desember 2017. Abdullah, Kasman, "Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good governance", Jurnal Meritokrasi , Vol. 1 No. 1, 2002, hal. 69. Universitas Lampung, Skripsi, Ibid. UIN Surabaya, Skripsi, "BAB II Kajian Teori", digilib.uinsby.ac.id, , diakses pada tanggal 12 Desember 2017. Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia", Yuridika Volume 28 No 2, 2013, hal. 191. Abdullah, Kasman, "Penyelenggaraan Pemerintahan ...", hal. 65. Sedarmayanti, Good governance (Kepemerintahan Yang Baik), Bagian Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hal.24. Sumarto Hetifa Sj, Op.cit., hal. 3. Joko Widodo, Good governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hal. 25. Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance ...", hal. 206. Ibid., hal. 206. Mahmuzar, Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 SEbelum dan Sesudah Amandemen (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 25. Muchammad Fandi Y, Skripsi, Penegakan Sanksi Pidana Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di DI Yogyakarta, , diakses pada tanggal 12 Desember 2017. Ibid, hal. 2 Reynold Simandjuntak, "Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional," De Jure Jurnal Syariah dan Hukum , Vol.7 No.1, 2015, 57. Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 1. Abu Daud Basroh, Ilmu Negara (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 145 dan 146. Martin H. Hutabarat, Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 140. F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung: Bina Cipta, 1980), hal. 212 dan 213. Ibid., 212 dan 213. Sri Hajati et al., Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal. 319. Koesoemahatmadja, Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 1994), hal. 14. Victor Situmorang, Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah (Jakarta: Ichtiar, 1966), hal. 47. Ibid., hal. 47. Ibid., hal. 47. Lintje Anna M, "Eksistensi Peraturan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju Good governance," Jurnal Pranata Hukum, Vol.2 No.1 Januari, 2007, hal. 52. Ibid., hal. 52. Ibid., hal. 52. Ibid., hal. 52. Tesano, "Hirarkisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan diTinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011," Jurnal Nestor Universitas Tanjungpura, 2015, hal. 9. Ibid., hal. 9. A. Zarkasi, S.H., "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan", Jurnal Hukum Inovatif Universitas Jambi, Jambi, 2010, hal. 1. Jimly Asshiddique, Perihal Undang-undang (Jakarta: Konstitusi Press, 2000), hal. 243 dan 244. Ibid., hal. 243 dan 244. Ibid.,

---

hal.243 dan 244. Muhtadi, "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah," *Fiat Justicia* Vol.7 No.2, 2013, hal. 213. Ibid., hal. 213. Ibid., hal. 10 dan 11. Arifin, "Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya terhadap Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Ed.1 Vol.3, 2015, hal. 1 Sekretariat Jenderal DPD RI, *Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI), hal. 1. Ratna Herawati et al., "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2009-2014," *Jurnal Diponegoro Law Review*, 2017, hal. 2. Mahayana Ardana G et al, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2014," *Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.1, 2017, hal. 4 dan 5. Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1994), hal. 84. Ibid., hal. 84. Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (United Nations Development Programme), *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, 2003, hal. (v). DPD RI, *Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan Acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT RI ke-68 Kemerdekaan RI, Kedaulatan Rakyat*, Jakarta, 2013, hal. 1. Ibid., hal. 1. Jimly Asshiddique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hal. 119. Ibid., hal. 119. Ibid., hal. 119. Ibid., hal. 119. Sri Winarsih, *Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan* (dalam Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan) (Surabaya: Airlangga Press, 2017), hal. 321. Ibid., hal. 321. Ibid., hal. 321. Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional," *Makalah* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 10. Padmo Wahyono, *Pengantar Pembentukan Undang-undang RI* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 45. Ibid., hal. 45. Irawan Soejito, *Membuat Undang-undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 123. Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Jakarta : Universitas Indonesia, , 1996), hal. 140. Ibid., hal. 140. Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Cetakan IV*(Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 150. Ryan Monoarfa, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah," artikel skripsi, *Lex Administratum* Vol.I No.2, 2013, hal. 114. Ibid., hal. 114. Ibid., hal. 114. Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara* , hal. 147. Ibid., hal. 147. Ibid., hal. 147. Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 15. Ibid., hal. 15. Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 17. J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 52. Ibid., hal. 52. Ibid., hal. 52. Ibid., hal. 52. Ahmad Muliadi., *Politik Hukum* (Padang: Akademia, 2013), hal. 10. Ibid., hal. 10. Ibid., hal. 10. Ibid., hal. 5. Ibid., hal. 5. Sukowiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Jakarta: Faza Media, 2006), hal. 119. Ibid., hal. 119. Ibid., hal. 119. Isharyanto dan Adriana Grahani, *Interaksi Politik dan Hukum dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta)*, *Yustisia* Vol.87, 2013, hal. 41. Abba Grabillin, *Ini Penyebab Banyak Perda Bermasalah*, Kompas.com, , diakses tanggal 14 Desember 2017 Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jazim Hamidi, dkk. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Jakarta: Prestasi Publik Publisher, 2008), hal. 78-79. Ibid., hal. 78 dan 79. Melani Dwiyanti Selamat, Op. cit., hal. 7. Ibid., hal. 7.

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DALAM OTONOMI DAERAH MENJADI SALAH SATU PARAMETER *GOOD GOVERNANCE*

Ananda Rayhana Putri

Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Korespondensi: [rayhanaananda@gmail.com](mailto:rayhanaananda@gmail.com)

### Abstrak

Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan sesuatu yang *inherent* dengan sistem Otonomi Daerah. Hal ini sebagai dampak dari sistem otonomi daerah itu sendiri yang didasari oleh kemandirian. Kemandirian itu sendiri diartikan sebagai daerah berhak mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri. Kewenangan mengatur bahwa daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan. Dikarenakan untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tidaklah mudah karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Pentingnya peran serta masyarakat merupakan salah satu solusi yang tepat untuk Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya dalam menentukan dan merancang jenis pelayanan yang dibutuhkan di daerah tersebut dan dengan itu pemerintah daerah harus menerapkan *good governance* yang mewajibkan adanya transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktek *good governance*.

**Kata Kunci:** implementasi, peraturan daerah, pemerintah, *good governance*, otonomi daerah

### Abstract

*Regional Regulation as one of the regional legal products is something inherent with the Regional Autonomy system. This is a consequence of the regional autonomy system itself which is based on independence and is not a form of freedom of an independent government unit. Independence itself means that the Region has the right to regulate and manage the domestic affairs of its own government. The authority to regulate here means that the region has the right to make legal decisions in the form of laws and regulations. In forming a region it is not easy because it requires sufficient knowledge and understanding, especially about its formation techniques, so that the regional regulations that are formed do not conflict with the laws and regulations and the public interest. The importance of public participation has also gained the right momentum in line with the emergence of an era of regional autonomy in Indonesia which gives greater flexibility to regions to design and determine for themselves the type of service most needed by society, good governance practices also require transparency in the overall governance process. Transparency is a very important concept and becomes increasingly important as the strong desire to develop good governance practices.*

**Keywords:** implementation, regional regulations, government, *good governance*, regional autonomy

## I. PENDAHULUAN

*Good governance* merupakan suatu cara pemerintah untuk mengelola yang dapat menampung bagaimana peran masyarakat, khususnya masyarakat di negara Demokrasi seperti di Indonesia yang dianggap perlu untuk melaksanakan *good governance*.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1) Negara Republik Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, kemudian Pasal 18 Ayat (1) menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Widi Nugrahaningsih dan Indah Wahyu Utami, "Implementasi Good governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta", *PortalGaruda*, <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269963&val=6050&title=IMPLEMENTASI%20GOOD%20GOVERNANCE%20DENGAN%20DASAR%20UU%20No.32%20Tahun%202004%20TENTANG%20PEMERINTAH%20DAERAH,%20DI%20KOTA%20SURAKARTA>>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<sup>2</sup> A. Zarkasi, Research Paper, "Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *PortalGaruda*, <<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=11867&val=873&title=Pembentukan%20Peraturan%20Daerah%20Berdasarkan%20Peraturan%20Perundang-Undangan>>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Adanya asas desentralisasi berarti adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang telah dipilih oleh rakyat dalam daerah tersebut.<sup>3</sup> Secara singkat daerah tersebut mengatur sendiri semua kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan biaya tersebut dibebankan pada daerah itu sendiri sejauh tidak bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat, melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, daerah diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerah itu sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan.<sup>4</sup>

Adanya turun tangan dari masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal penting sebagai cermin asas demokrasi di suatu negara.<sup>5</sup> Hal ini menjadi sangat tepat ketika ikut campur dari masyarakat yang kemudian menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan *good governance* (kepemerintahan yang baik), prinsip partisipasi dalam upaya mewujudkan *good governance* yang dilakukan melalui pelayanan publik dan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh masyarakat dianggap sangat sejalan dengan pandangan di dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (*customer*) melainkan sebagai warga negara yang memiliki hak untuk sejahtera di negara tersebut.<sup>6</sup>

Pentingnya partisipasi masyarakat juga dapat memberikan kesempatan kepada otonomi daerah di Indonesia yang untuk diberikan kuleluasaan kepada daerah untuk membentuk dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>7</sup> Praktek *good governance* juga mengharuskan adanya transparansi dalam proses penyelenggarannya.<sup>8</sup> Transparansi merupakan hal yang sangat penting dan dapat menjadi lebih penting apabila hal tersebut sejalan dengan kuatnya pengembangan praktek *good governance*.<sup>9</sup>

1. Apakah yang dimaksud dengan *Good governance*?
2. Bagaimana idealisme penegakan Peraturan Daerah?
3. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah dalam Otonomi Daerah dapat menjadi salah satu parameter menuju *Good governance*?

## II. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. *Good governance*

Secara harfiah arti demokrasi adalah “diperintah” oleh masyarakat.<sup>10</sup> Meskipun elemen dari demokrasi langsung dapat ditemukan bahkan di negara demokrasi yang besar, demokrasi pada umumnya diwakili, dalam artian diwakili oleh pemerintah yang dipilih oleh masyarakat.<sup>11</sup>

---

<sup>3</sup> Ryan Monoarfa, “Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, *Lex Administratum* Vol.I No.2, 2013, hal. 114.

<sup>4</sup> Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 147.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>6</sup> Melani Dwiyanti Selamat, Research Paper, “(Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penerapan Good governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)”, *Ejournal.unsrat.ac.id*, <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1523/1218>>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Satya Arinanto, *Politik Hukum 2* (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Indonesia, 2001), hal. 25.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 25.

Istilah “*governance*” sebenarnya sudah lama dikenal dalam literatur administrasi dan ilmu politik hampir 120 tahun yang lalu, sejak Woodrow Wilson, yang kemudian menjadi Presiden Amerika Serikat ke 27, memperkenalkan bidang studi tersebut tetapi selama itu *governance* hanya digunakan dalam literatur politik dengan pengertian yang sempit.<sup>12</sup> *Governance* menuntut adanya perubahan atas definisi peran negara, dan itu berarti adanya perubahan definisi pada peran warga.<sup>13</sup> Hal ini menuntut kepada masyarakat untuk lebih proaktif, antara lain untuk mengawasi akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.<sup>14</sup>

Munculnya *good governance* pada 15 tahun terakhir ini, terutama setelah berbagai lembaga pembiayaan internasional menetapkan “*good governance*” sebagai keharusan utama untuk setiap program bantuan mereka, oleh para teoritis dan praktisi administrasi negara Indonesia, istilah “*good governance*” diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya, penyelenggaraan pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata-pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*).<sup>15</sup>

Menurut Sedarmayanti definisi *governance* adalah “*the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*”, sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan *governance* sebagai “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation affair at all levels*”.<sup>16</sup> Gerald Meier mendefinisikan *good governance* sebagai ”prinsip mengatur pemerintahan yang memungkinkan layanan publiknya efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggung jawab pada publik, dan dimana mekanisme pasar merupakan pertimbangan utama dalam proses pembuatan keputusan mengenai alokasi sumberdaya”.<sup>17</sup> Kemudian World Bank lebih menekankan pada bagaimana cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administrasi dalam pengelolaan negara.<sup>18</sup>

Dengan kata lain, *good governance* adalah suatu pelaksanaan sistem manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab yang memiliki satu tujuan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang tepat, untuk menghindari kesalahan tujuan dana investasi dan pencegahan korupsi, dalam politik maupun administratif, menjalankan ketaatan dalam mengurus anggaran, pemerintah dapat menciptakan *legal* dan *political framework* demi berkembangnya aktivitas usaha.<sup>19</sup>

Kasman Abdullah mengatakan bahwa istilah *good governance* merupakan istilah yang populer sejak awal tahun sembilan puluhan, hal ini dianggap sebagai susunan yang baru ditemukan untuk memperbaiki sistem pemerintahan suatu negara agar berjalan secara

<sup>12</sup> Sofian Effendi, “Membangun Good governance: Tugas Kita Bersama”, Universitas Gajah Mada, <<http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf>>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good governance* (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), 1 dan 2.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 1 dan 2.

<sup>16</sup> Universitas Lampung, Skripsi, “II Tinjauan Pustaka”, [digilib.unila.ac.id, <http://digilib.unila.ac.id/13484/15/BAB%20II.pdf>](http://digilib.unila.ac.id/13484/15/BAB%20II.pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<sup>17</sup> Abdullah, Kasman, “Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good governance”, *Jurnal Meritokrasi*, Vol. 1 No. 1, 2002, hal. 69.

<sup>18</sup> Universitas Lampung, Skripsi, *Ibid.*

<sup>19</sup> UIN Surabaya, Skripsi, “BAB II Kajian Teori”, [digilib.uinsby.ac.id, <http://digilib.uinsby.ac.id/9402/5/Bab%202.pdf>](http://digilib.uinsby.ac.id/9402/5/Bab%202.pdf), diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

demokratis.<sup>20</sup> Dengan adanya terminology *Good governance* dianggap menggantikan terminologi lama, yakni *good government* yang dianggap tidak efektif lagi, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, *good governance* sesungguhnya bukanlah suatu hal yang baru, melainkan suatu asas atau prinsip yang telah berusia ratusan tahun dan yang sudah seharusnya menjadi dasar untuk pemerintah menciptakan pemerintahan di negara yang didasari oleh demokrasi, yaitu dalam pelaksanaannya pemerintahan tersebut mengedepankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta membuka ruang masyarakat untuk berpartisipasi.<sup>21</sup>

Institusi pemerintah harus bias bergerak secara efisien dan efektif dalam melaksanakan fungsi-fungsinya, tanggap terhadap kebutuhan rakyat, dapat memberikan fasilitas (*facilitative*) dan memberi peluang (*enabling*) dan tidak hanya mengkontrol (*controlling*), melaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (*the rule of law*).<sup>22</sup>

Dalam dokumen kebijakan *United Nation Development Programme* (UNDP) menyebutkan ciri-ciri *good governance* yaitu:<sup>23</sup>

1. Mengikutsertakan semua, transparansi dan bertanggung jawab, efektif dan adil.
2. Menjamin adanya supremasi hukum.
3. Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat.
4. Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalam proses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.

Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ini diuraikan oleh Koentjoro Purbopranoto ke dalam tiga belas asas yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*Principle of Legal Security*);
2. Asas keseimbangan (*Principle of Proportionality*);
3. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan (*Principle of Equality*);
4. Asas bertindak cermat (*Principle of Carefulness*);
5. Asas motivasi untuk setiap keputusan (*Principle of Motivation*);
6. Asas tidak mencampur-adukkan kewenangan (*Principle of Non Misuse of Competence*);
7. Asas permainan yang layak (*Principle of Fair Play*);
8. Asas keadilan atau kewajaran (*Principle of Reasonable or Prohibition of Arbitrariness*);
9. Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*Principle of Meeting Raised Expectation*);
10. Asas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*Principle of Undoing The Consequences of An Annulled Decision*);
11. Asas perlindungan atas pandangan (cara) hidup pribadi (*Principle of Protecting The Personal Way of Life*);
12. Asas kebijaksanaan (*Sapientia*);
13. Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*Principle of Public Service*).

Dari berbagai hasil yang dikaji Lembaga Administrasi Negara(LAN)yang dikutip dari *United Nations Development Programme* (UNDP) menyimpulkan ada sembilan aspek fundamental dalam perwujudan *good governance*, yaitu:<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria Di Indonesia", *Yuridika Volume* 28 No 2, 2013, hal. 191.

<sup>21</sup> Abdullah, Kasman, "Penyelenggaraan Pemerintahan ...", hal. 65.

<sup>22</sup> Sedarmayanti, *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bagian Kedua (Bandung: CV. Mandar Maju, 2004), hal.24.

<sup>23</sup> Sumarto Hetifa Sj, *Op.cit.*, hal. 3.

<sup>24</sup> Joko Widodo, *Good governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah* (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), hal. 25.

## 1. Partisipasi (Participation)

Setiap warga Negara mempunyai hak untuk bersuara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perantara institusi yang memiliki wewenang yang dapat mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

## 2. Penegakan hukum (*Rule Of Law*)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.

## 3. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan atas semua informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat diawasi.

## 4. Tanggap (*Responsiveness*)

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.

## 5. Konsensus (*Consensus Orientation*)

*Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur- prosedur.

## 6. Kesetaraan dan keadilan (*Equity*)

Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.

## 7. Efektifitas dan efisiensi

Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang diatur dan disepakati bersama dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.

## 8. Akuntabilitas

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga- lembaga “*stakeholders*”. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.

## 9. Visi Strategi (*Strategic Vision*)

Para pimpinan dan publik harus mempunyai pandangan bahwa *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan memiliki tujuan yang sama dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan.

*Good governance* dianggap sebagai gerakan yang dapat mengerahkan segala daya upaya untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang baik, oleh karena itu gerakan *good governance* harus memiliki agenda yang jelas tentang apa yang harus dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai.<sup>25</sup> Di Indonesia, agenda *good governance* harus disesuaikan dengan kondisi nyata Indonesia saat ini, hal ini meliputi:<sup>26</sup>

### 1. Agenda Politik

Masalah politik seringkali menjadi penghambat bagi terwujudnya *good governance*. Hal ini dapat terjadi karena beberapa sebab, di antaranya adalah konsep politik yang tidak/kurang demokratis dan hanya mementingkan keuntungan politik individu-individu tertentu yang berimplikasi pada berbagai permasalahan di lapangan.

### 2. Agenda Ekonomi

<sup>25</sup> Muhammad Ilham Arisaputra, “Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance ...”, hal. 206.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 206.

Keadaan ekonomi yang mengkhawatirkan dapat menimbulkan berbagai masalah sosial yang bila tidak diatasi atau dianggap sungguh-sungguh maka akan mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh. Di Indonesia, permasalahan ekonomi ini telah berlarut-larut dan belum ada tanda-tanda akan segera berakhiri. Kondisi ini tidak boleh dianggap remeh dan dibiarkan berlanjut serta harus segera ada pemulihan ekonomi yang tanggap dan cepat. Mengingat begitu banyak permasalahan ekonomi di Indonesia, perlu dilakukan perombakan kebijakan yang dapat mengeluarkan kita dari krisis ekonomi ini.

### 3. Agenda Sosial

Masyarakat yang berdaya, khususnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan perwujudan riil good governance. Masyarakat semacam ini akan solid dan berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Selain itu masyarakat semacam ini juga akan menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

### 4. Agenda Hukum

Merupakan faktor penting dalam penegakan good governance. Kekurangan atau kelemahan sistem hukum akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintahan secara keseluruhan. Dapat dipastikan, good governance tidak akan berjalan mulus di atas sistem hukum yang lemah.

## B. Idealisme Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan Indonesia adalah Negara hukum. Sebagai Negara Hukum adalah Negara yang berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya hukum merupakan tonggak tertinggi di Indonesia. Sistem Negara hukum sendiri ada dua sistem yaitu *the rule of law* dan *rechtsstaat*. *The rule of law* lebih dikenal di kalangan negara *anglo saxon* dengan salah satu ciri khasnya adalah kedudukan yang sama di depan hukum atau *equality before the law*. Sedangkan *rechtsstaat* lebih dikenal di Negara Eropa kontinental dengan salah satu cirinya adalah adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.<sup>27</sup> Di Indonesia sendiri sebenarnya mengandung unsur keduanya, dengan adanya peradilan administrasi yang diatur oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan kesatu, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua, dan menjamin kedudukan yang sama di depan hukum yang dijelaskan oleh pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Indonesia pernah dijajah Belanda dalam kurun waktu yang lama, sehingga akibatnya Indonesia lebih condong ke sistem hukum *rechtsstaat*, karena di Belanda sendiri menggunakan sistem hukum *rechtsstaat*.<sup>28</sup> Hukum adalah produk politik (legislatif), antara hukum dan politik adalah dua hal yang komplementer, hukum tidak akan berjalan tanpa adanya politik. Maka konsekuensi dari Negara Hukum adalah segala hal yang ada haruslah berdasarkan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum.<sup>29</sup>

Selain sebagai Negara hukum, Indonesia juga merupakan sebuah Negara kesatuan, mengingat pemilihan bentuk Negara kuat kaitannya dengan struktur sosial dan ragam suku dan

<sup>27</sup> Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 SEbelum dan Sesudah Amandemen* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 25.

<sup>28</sup> Muhammad Fandi Y, Skripsi, *Penegakan Sanksi Pidana Peraturan Daerah tentang Pelarangan Pengedaran Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol di DI Yogyakarta*, <[http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian\\_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=htm&buku\\_id=91608&obyek\\_id=4](http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=htm&buku_id=91608&obyek_id=4)>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 2

budaya masyarakat yang ada dalam Negara tersebut. Prinsip persatuan dibutuhkan karena keragaman suku, bangsa, agama dan budaya yang divariasi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu dalam keragaman. Negara Kesatuan merupakan landasan batas dari isi pengertian otonomi.<sup>30</sup> Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur, dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Mengenai hubungan pusat dan daerah dalam suatu negara kesatuan cukup menarik untuk dibahas. Masalah yang timbul dalam praktiknya yaitu mengenai urusan mana saja yang dapat diurus oleh pemerintah daerah dan urusan mana saja yang dapat diurus oleh pemerintah pusat hal ini tidak dapat dihindarkan. Untuk Negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas. Kebiasaan negara yang berbentuk kesatuan pemegang otoritas pemerintahan adalah pusat. Kewenangan yang diberikan oleh pusat kepada daerah sangat terbatas.<sup>31</sup>

Kekuasaan pemerintah dalam suatu negara yang berbentuk menitikberatkan kepada pemerintahan pusat dikatakan sebagai sentralisasi (*centralized*)<sup>32</sup>, sehingga segala urusan dan kewenangan dalam negara terletak pada pemerintah pusat (*central government*), dan semua kewenangan pemerintah dilakukan oleh satu pusat pemerintahan (*single centralized government*), atau pusat menunjuk salah satu organ yang berada di bawahnya untuk dipencarkan di daerah-daerah.<sup>33</sup> Pemecahan organ-organ yang menjalankan kewenangan pemerintah pusat di daerah-daerah seperti itu, menurut Bagir Manan dikenal sebagai dekonsentrasi (*centralisatie met de deconcentratie*), di mana semua kewenangan menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk kewenangan organ-organ dalam membentuk peraturan perundang-undangan didasarkan atau berhubungan erat dengan pemerintahan pusat.<sup>34</sup>

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan memilih untuk menggunakan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya<sup>35</sup>. Dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah kepada daerahnya masing-masing<sup>36</sup>. Otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri<sup>37</sup>. Otonomi berasal dari kata “*autonomie*” (Belanda), “*autonomy*” (Inggris)<sup>38</sup>. *Auto* = sendiri, *nomy* = *nomos* = aturan atau undang-undang; *Autonomy*: mengatur sendiri<sup>39</sup>. Pada dasarnya otonomi dipandang

<sup>30</sup> Reynold Simandjuntak, “Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional,” *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol.7 No.1, 2015, 57.

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah* (Bandung: Nusamedia, 2010), hal. 1.

<sup>32</sup> Abu Daud Basroh, *Ilmu Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hal. 145 dan 146.

<sup>33</sup> Martin H. Hutabarat, *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 140.

<sup>34</sup> F. Isjwara, *Pengantar Ilmu Politik* (Bandung: Bina Cipta, 1980), hal. 212 dan 213.

<sup>35</sup> *Ibid.*, 212 dan 213.

<sup>36</sup> *Ibid.*, 212 dan 213.

<sup>37</sup> *Ibid.*, 212 dan 213.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 212 dan 213.

<sup>39</sup> *Ibid.*, 212 dan 213.

sebagai suatu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri<sup>40</sup>. Otonomi tidak hanya dipandang sebagai hak melainkan juga sebagai wewenang dan kewajiban<sup>41</sup>.

Desentralisasi secara etimologis didefinisikan sebagai bahasa latin yang terdiri dari kata *de* berarti lepas, dan *centrum* berarti pusat.<sup>42</sup> Maksud pengertian tersebut tidak diartikan sebagai daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari kesatuan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan atau wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri<sup>43</sup>, dengan kata lain daerah diberikan otonomi sendiri untuk menjadi daerah otonom<sup>44</sup>.

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, selanjutnya disebut UU Perundang-undangan, dalam pasal 7 ayat (1) menegaskan bahwa hierarki atau susunan perundang-undangan di negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. UUD 1945;
- b. ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. UU/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian telah jelas bahwa Peraturan Daerah adalah sebagai unsur dari hirarki peraturan dan berlaku untuk masyarakat di masing-masing daerah.<sup>45</sup> Peraturan Perundang-undangan Nasional, walaupun mempunyai kedudukan yang lebih rendah dan merupakan Produk Hukum Daerah.<sup>46</sup> Namun Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang merupakan rangkaian dari peraturan pusat yang tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat bertentangan dengan peraturan yang ada diatasnya hingga UUD 1945.<sup>47</sup>

Peraturan Daerah sebagai salah satu produk hukum daerah merupakan sesuatu yang *inheren* dengan sistem Otonomi Daerah.<sup>48</sup> Hal ini merupakan tanggung jawab dari sistem otonomi daerah itu sendiri yang didasari oleh kemandirian dan bukan merupakan suatu bentuk kebebasan suatu satuan pemerintahan yang merdeka.<sup>49</sup> Kemandirian itu sendiri mengandung arti bahwa daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya

<sup>40</sup> *Ibid.*, 212 dan 213.

<sup>41</sup> Sri Hajati et al., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2017), hal. 319.

<sup>42</sup> Koesoemahatmadja, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1994), hal. 14.

<sup>43</sup> Victor Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah* (Jakarta: Ictiar, 1966), hal. 47.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hal. 47.

<sup>47</sup> Lintje Anna M, "Eksistensi Peraturan Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan Otonomi Daerah Menuju Good governance," *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.2 No.1 Januari, 2007, hal. 52.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal. 52.

sendiri.<sup>50</sup> Kewenangan untuk mengatur diartikan sebagai daerah berhak membuat keputusan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang produk akhirnya berupa Peraturan Daerah.<sup>51</sup>

Peraturan daerah adalah salah satu produk perundang-undangan tingkat daerah yang dibentuk oleh kepala daerah, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat secara legal dan harus ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>52</sup> Untuk membentuk Peraturan Daerah dianggap cukup rumit karena memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terutama tentang teknik pembentukannya dan kondisi masing-masing daerah, sehingga Peraturan Daerah yang dibentuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.<sup>53</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie, pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuan juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.<sup>54</sup>

Landasan filosofis peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang ideal (*ideal norms*) untuk masyarakat, dapat dilihat dari ke arah mana negara mau diarahkan, apakah sesuai dengan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan/atau norma-norma yang sudah berlaku di masyarakat.<sup>55</sup> Landasan sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang harus menggambarkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat sendiri serta norma hukum yang sesuai dengan fakta kesadaran masyarakat atas hukum tersebut.<sup>56</sup> Landasan politis yang dimaksud adalah bahwa dalam menimbang, sudah seharusnya juga untuk memiliki suatu gambaran tentang sistem rujukan konstitusional yang sesuai dengan cita-cita leluhur dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai dasar kebijakan atau sumber politik hukum yang mendasari pembentukan suatu kebijakan.<sup>57</sup>

Keberadaan Peraturan Daerah menjadi suatu syarat yang mutlak untuk daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya, namun tetap dalam negara kesatuan yang menghubungkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bersifat subordinat dan independen.<sup>58</sup>

Fungsi Peraturan Daerah adalah sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan UU tentang Pemerintah Daerah, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah yang didasari Pancasila dan UUD 1945.<sup>59</sup> Selanjutnya, Peraturan

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>51</sup> Tesano, “Hirarkisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan di Tinjau dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011,” *Jurnal Nestor Universitas Tanjungpura*, 2015, hal. 9.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal. 9.

<sup>53</sup> A. Zarkasi, S.H., “Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal Hukum Inovatif Universitas Jambi*, Jambi, 2010, hal. 1.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddique, *Perihal Undang-undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2000), hal. 243 dan 244.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal. 243 dan 244.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal.243 dan 244.

<sup>57</sup> Muhtadi, “Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah,” *Fiat Justicia* Vol.7 No.2, 2013, hal. 213.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal. 213.

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal. 10 dan 11.

# DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 839-856  
e-ISSN: 2808-9456

Daerah berfungsi juga sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah dan sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang diatasnya.<sup>60</sup>

Perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan negara dilakukan untuk mempertegas kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara.<sup>61</sup> Perubahan tersebut diharapkan dapat mencapai sebuah sistem yang mengacu pada *check and balances* (keseimbangan antar lembaga negara) yang didasari oleh UUD 1945.<sup>62</sup> Fungsi Legislasi merupakan fungsi dari organ pemerintahan yang memiliki peran untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur, ini berkaitan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat masyarakat dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi perilaku masyarakat.<sup>63</sup> Berkenaan dengan fungsi legislasi, dapat dikatakan melingkupi aktivitas pengkajian, merancang, membahas, dan mengesahkan undang-undang.<sup>64</sup> Untuk itulah keberadaan DPD dimaksudkan untuk menjembatani suara masyarakat lokal daerah dengan kebijakan yang mampu untuk membantu perkembangan nasional.<sup>65</sup> Tugas, fungsi dan wewenang DPD pada pasal 22 D UUD 1945 berkaitan dengan menyampaikan dan menyesuaikan apakah aspirasi, kepentingan, dan keberadaan wilayah-wilayah/daerah-daerah sudah tepat sasaran dan dengan demikian tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan tetap memelihara kesatuan.<sup>66</sup>

DPD RI melalui kuasa hukumnya telah melakukan uji materi (*judicial review*) atas UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.<sup>67</sup> Mahkamah Konstitusi berdasarkan kewenangannya dalam pasal 24C ayat (1) UUD 1945 telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.<sup>68</sup> Putusan ini menyatakan kewenangan dan fungsi legislasi DPD.<sup>69</sup> Dengan menguatnya kewenangan DPD diharapkan proses legislasi dapat diselenggarakan dengan sistem *double check* yang memungkinkan dapat mewakili kepentingan seluruh rakyat Indonesia melalui DPR sebagai perwakilan politik (*political representation*) dan DPD sebagai perwakilan teritorial atau regional (*regional representation*).<sup>70</sup>

<sup>60</sup> Arifin, "Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya terhadap Otonomi Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Ed.1 Vol.3, 2015, hal. 1

<sup>61</sup> Sekretariat Jenderal DPD RI, *Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPD RI), hal. 1.

<sup>62</sup> Ratna Herawati et al., "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2009-2014," *Jurnal Diponegoro Law Review*, 2017, hal. 2.

<sup>63</sup> Mahayana Ardana G et al, "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2014," *Diponegoro Law Journal* Vol.6 No.1, 2017, hal. 4 dan 5.

<sup>64</sup> Jimly Asshiddique, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van hoeve, 1994), hal. 84.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hal. 84.

<sup>66</sup> Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (*United Nations Development Programme*), *DPD dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta, 2003, hal. (v).

<sup>67</sup> DPD RI, *Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan Acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT RI ke-68 Kemerdekaan RI*, Kedaulatan Rakyat, Jakarta, 2013, hal. 1.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 1.

<sup>70</sup> Jimly Asshiddique, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2010), hal. 119.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada prinsipnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia lebih mengutamakan asas desentralisasi dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat daerah.<sup>71</sup> Hal ini sesuai dengan ketetapan MPR-RI nomor XV/MPR/1998 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah sesuai dengan porsinya yang akhirnya diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang adil serta keuangan pusat dan daerah yang imbang.<sup>72</sup> Hal tersebut dapat terwujud apabila penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran ikut serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>73</sup> Hal ini dapat berdampak baik bagi daerah untuk dapat memberdayakan masyarakatnya, menumbuhkan keuangan dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.<sup>74</sup> Melalui prinsip demokrasi tersebut, serta landasan-landasan dalam pembentukan peraturan daerah yang sudah dijelaskan sebelumnya, juga harus memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku.<sup>75</sup> Norma hukum merupakan salah satu fondasi utama bagi setiap pembentukan undang-undang.<sup>76</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi.<sup>77</sup> Asas Hukum menurut Padmo Wahjono dibagi atas dua hal, yaitu, asas pembentukan perundang-undangan dan asas materi hukum.<sup>78</sup>

Peran Peraturan Daerah sebagai peraturan adalah untuk mencakup semua hukum yang mengatur materi atau masalah dalam daerah tersebut.<sup>79</sup> Dalam Peraturan Daerah sebagai peraturan harus se bisa mungkin memuat apa yang diperlukan dan yang sesuai di lapangan, tidak lebih dari itu dan tidak memuat apa yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan.<sup>80</sup>

Menurut Irawan Soejito, bahwa suatu peraturan harus memuat beberapa materi dan hal tersebut tergantung pada sifat dan wujud peraturan yang bersangkutan.<sup>81</sup> Mengenai substansi hukum, hal yang perlu diatur dalam setiap peraturan bahwa peraturan tersebut tidak terlepas dari teori Roseau yang menyatakan bahwa suatu peraturan harus dibentuk oleh pendapat masyarakat untuk kepentingan bersama dan yang dimaksud dengan ini adalah seluruh rakyat yang secara langsung berpartisipasi dalam pembentukan aturan masyarakat tanpa perantara.<sup>82</sup>

<sup>71</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>72</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>73</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>74</sup> Sri Winarsih, *Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan (dalam Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan)* (Surabaya: Airlangga Press, 2017), hal. 321.

<sup>75</sup> *Ibid.*, hal. 321.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hal. 321.

<sup>77</sup> Satjipto Rahardjo, "Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional," Makalah (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 10.

<sup>78</sup> Padmo Wahyono, *Pengantar Pembentukan Undang-undang RI* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 45.

<sup>79</sup> *Ibid.*, hal. 45.

<sup>80</sup> Irawan Soejito, *Membuat Undang-undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 123.

<sup>81</sup> Maria Farida Indrawati, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Jakarta : Universitas Indonesia, 1996), hal. 140.

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal. 140.

## C. Implementasi Peraturan Daerah Dalam Otonomi Daerah Sebagai Salah Satu Parameter Menuju *Good governance*

Otonomi tidak saja dipandang sebagai pemberian hak, melainkan juga sebagai pelimpahan wewenang dan kewajiban.<sup>83</sup> Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah bertugas untuk berusaha dengan wewenangnya mengatur dengan baik daerahnya, mengembangkan diri, menggali potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakatnya dan sekaligus mempertanggungjawabkan pelaksanaan otonomi daerah.<sup>84</sup> Dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otomot untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan RI.<sup>85</sup> Hakikat otonomi daerah adalah hak atas kebebasan masyarakat daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri.<sup>86</sup> Asas Desentralisasi dalam otonomi daerah menghendaki adanya pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah yang dipilih oleh rakyat dalam daerah yang bersangkutan.<sup>87</sup> Untuk secara bertingkat dengan alat perlengkapan sendiri mengurus kepentingan rumah tangga sendiri atas inisiatif dan beban biaya sendiri sejauh tidak menyimpang dari kebijaksanaan pemerintah pusat.<sup>88</sup>

Melalui kebijakan otonomi daerah yang diatur dalam UU Pemerintahan Daerah, daerah diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri apa saja kepentingan masyarakat setempat menurut upayanya sendiri yang didasari dari suara masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>89</sup> Hal ini juga diatur dengan adanya asas kebebasan bertindak (*freies Ermessen*) yang diberikan pada pemerintah daerah, dalam berbagai aspek untuk melakukan sebuah tindakan.<sup>90</sup> *Freies Ermessen* atau disebut juga diskresi digunakan untuk menjalankan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan asas-asas pemerintahan.<sup>91</sup> *Freies Ermessen* tersebut bertujuan untuk memperlancar tugas-tugas pemerintah daerah setempat dan mempermudah pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah.<sup>92</sup>

Tujuan Negara Indonesia digambarkan dan tertuang dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 yang meliputi:<sup>93</sup>

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. memajukan kesejahteraan umum;
3. mencerdaskan kehidupan bangsa; dan

---

<sup>83</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Cetakan IV (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 150.

<sup>84</sup> Ryan Monoarfa, "Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah," artikel skripsi, *Lex Administratum* Vol.I No.2, 2013, hal. 114.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hal. 114.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hal. 114.

<sup>87</sup> *Ibid.*, hal. 114.

<sup>88</sup> Abu Bakar Busro dan Abu Daud Busro, *Hukum Tata Negara*, hal. 147.

<sup>89</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>91</sup> Darda Syahrizal, *Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), hal. 15.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 15.

<sup>93</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 17.

4. ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dengan adanya otonomi daerah, tugas pemerintah daerah diwajibkan untuk berusaha dan mampu mengembangkan diri, menggali potensi untuk kesejahteraan warganya sekaligus mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, seperti yang tertuang dalam UU Pemerintahan daerah yang menjadi faktor mendasar.<sup>94</sup>

Kewenangan luas yang dimiliki oleh pemerintah daerah tersebut ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan sosial bersama sehingga produk perundangan-undangan daerah yang dihasilkan adalah produk perundang-undangan yang memiliki kecenderungan untuk melihat pada kepentingan masyarakat.<sup>95</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep keterbukaan, dalam artian, tanpa keterbukaan pemerintah tidak mungkin masyarakat dapat melakukan peran serta dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan<sup>96</sup>. Keterbukaan , baik *openheid* maupun *openbaarheid* sangat penting artinya bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan demokratis.<sup>97</sup> Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak.<sup>98</sup> Pendapat tersebut juga terkandung dalam Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 5 huruf (g) “keterbukaan” UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan<sup>99</sup>. Ikut serta masyarakat dianggap pentinng untuk membentuk suatu peraturan daerah yang tidak lepas dari politik hukum.<sup>100</sup>

Pembentukan peraturan daerah yang baik tentunya berdasarkan dengan undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>101</sup> Namun, pada kenyataannya proses-proses yang sudah ditentukan tersebut tidak diindahkan dan tidak dijalankan sebagaimana semestinya dan menghasilkan produk yang cacat formil.<sup>102</sup> Sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Sukowiyono bahwa setiap peraturan perundang-undangan di bawah UUD 1945, terbuka untuk dilakukan *judicial review* oleh lembaga peradilan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) yang berwenang untuk itu.<sup>103</sup> Hal tersebut bermaksud untuk memastikan bahwa produk perundang-undangan seperti peraturan daerah yang akan dibentuk nantinya dapat mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan adil.<sup>104</sup> Perlu ditambahkan pula, agar produk hukum daerah tidak hanya mementingkan individu-individu tertentu yang memiliki kepentingan sendiri dan bukan kepentingan umum, maka kehendak mereka harus dapat dikolaborasi dan tidak

---

<sup>94</sup> J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 52.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>96</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 52.

<sup>98</sup> Ahmad Muliadi., *Politik Hukum* (Padang: Akademia, 2013), hal. 10.

<sup>99</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>100</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>101</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>102</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>103</sup> Sukowiyono, *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Jakarta: Faza Media, 2006), hal. 119.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hal. 119.

boleh merugikan kepentingan umum.<sup>105</sup> Berdasarkan hal ini, maka idealnya dalam pertemuan perwakilan rakyat dan tahap legislasi Peraturan Daerah baiknya representatif rakyat harus memisahkan antara kepentingan individu-individu dengan kepentingan dan kebutuhan umum.<sup>106</sup>

Dapat kita tinjau bahwa saat ini banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan karena dianggap menjadi sumber masalah dikarenakan banyaknya Peraturan Daerah yang bermasalah, karena dianggap bermasalah dalam tingkat prosedural maupun secara substansi yang disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan ahli untuk merumuskan peraturan daerah menjadi dan hal ini menjadi topik yang hangat diperbincangkan di ranah nasional.<sup>107</sup> Yang kemudian menjadi permasalahannya adalah bahwa di satu sisi daerah tentunya perlu untuk membentuk suatu perangkat regulasi untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi dan pemerintah pusat, akan tetapi di sisi lain daerah terhambat karena harus terlebih dahulu melakukan penelitian yang hasil penelitian tersebut dipakai untuk suatu masalah tertentu yang kedepannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah serta dijadikan Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>108</sup> Sudah menjadi rahasia umum bahwa banyak peraturan daerah yang tidak didahului penelitian, walaupun akhirnya secara tiba-tiba memiliki naskah akademik.<sup>109</sup> Maka dari penjelasan tersebut, terwujudnya *Good governance* salah satunya adalah dengan terujinya secara formil terhadap Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Mahkamah Agung.<sup>110</sup>

Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak terlepas dari masyarakat yang ikut serta di dalamnya. Salah satu wujud dari tanggung jawab masyarakat, masyarakat daerah, baik kesatuan sistem maupun sebagai individu, merupakan hal yang sangat penting dalam sistem pemerintahan daerah, karena secara prinsip penyelenggaran otonomi daerah ditujukan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera di daerah yang bersangkutan.<sup>111</sup>

Untuk mewujudkan *good governance* bukanlah pekerjaan yang mudah karena untuk mewujudkan *good governance*, pemerintah harus berkomitmen untuk menerapkan ketiga prinsip *good governance* yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dalam praktik pemerintahan sehari-hari di Indonesia.<sup>112</sup>

### III. KESIMPULAN

*Good governance* adalah penyelenggaran pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang memikirkan jalan dengan prinsip demokrasi, efisien, transparan, dapat dipercaya,

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 119.

<sup>106</sup> Isharyanto dan Adriana Grahani, *Interaksi Politik dan Hukum dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta)*, Yustisia Vol.87, 2013, hal. 41.

<sup>107</sup> Abba Grabillin, Ini Penyebab Banyak Perda Bermasalah, Kompas.com, <<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/05/14591611/ini.penyebab.banyak.perda.bermasalah>>, diakses tanggal 14 Desember 2017

<sup>108</sup> Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>109</sup> Jazim Hamidi, dkk. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif* (Jakarta: Prestasi Publiko Publisher, 2008), hal. 78-79.

<sup>110</sup> *Ibid.*, hal. 78 dan 79.

<sup>111</sup> Melani Dwiyanti Selamat, *Op. cit.*, hal. 7.

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal. 7.

menghindari tindak pidana korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework*.

Penegakan peraturan daerah harus dengan pembentukan produk legislasi sesuai prinsip-prinsip, asas-asas dan peraturan yang berlaku dengan substansi konsep yang memadai tujuan pengaturan dalam peraturan daerah tersebut. Hal yang paling mendasar berkaitan dengan tujuan penegakan peraturan daerah, idealisme penegakan perda berhulu pada masyarakat.

Peraturan daerah sebagai produk hukum daerah merupakan sarana pokok untuk melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya dan nyata serta bertanggung jawab sehingga Pemerintah Daerah mampu memelihara dan menjaga tegaknya Negara Kesatuan Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara. Sehingga hasil dari penegakan peraturan daerah yang merupakan bentuk penyelenggaran demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat menjadi salah satu parameter menuju *good governance*.

1. Pemerintah harus menjalankan Peraturan Daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, yakni dengan prinsip-prinsip *good governance*.
2. Penegakan peraturan daerah harus dengan pembentukan produk legislasi sesuai prinsip-prinsip, asas-asas dan peraturan yang berlaku dengan substansi konsep yang memadai tujuan pengaturan dalam peraturan daerah tersebut. Perlu adanya prinsip transparansi yang dilakukan aparatur pemerintah khususnya Bagian Pemerintahan.
3. Faktor-faktor yang menghambat prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus diperhatikan dan dicari solusi yang tepat agar jalannya pemerintahan daerah di daerah-daerah otonom.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Arinanto, Satya. . *Politik Hukum 2*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001.
- Asshiddique ,Jimly. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta :Konstitusi Press,2007.
- Asshiddique ,Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Sinar Grafika,2010.
- Basroh, Abu Daud. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Busro , Abu Bakar dan Abu Daud Busro. *Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia,1984.
- F. Isjwara. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta,1980.
- Hajati, Sri et al . . *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya: Airlangga University Press,2017.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah* , Bandung :Nusamedia,2010.
- Hamidi, Jazim, et.al. *Panduan Praktis Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta :Prestasi Publiku Publisher,2008.
- Hutabarat, Martin H. *Hukum dan Politik Indonesia: Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1996.
- Indrawati ,Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Jakarta: Universitas Indonesia,1996.
- Kaloh, Dr. J. . *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta :Rineka Cipta,2007.
- Koesoemahatmadja. . *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta,1994.
- Mahmuzar. *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Nusa Media :Bandung, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2013.

- Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*, Padang :Akademia, 2013.
- Rahardjo ,Satjipto. *Peranan dan Kedudukan Asas-asas Hukum dalam Kerangka Hukum Nasional*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000.
- Rosadi, Otong dan Andi Desmon. *Studi Politik Hukum, Suatu Optik Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Thafa Media, 2012.
- Sedarmayanti. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik*. Bagian Kedua. Bandung: CV. Mandar Maju, 2004.
- Situmorang, Victor. *Hukum Administrasi Pemerintahan di Daerah*. Jakarta :Ichtiaar,1966.
- Sj, Sumarto Hetifa. *Inovasi, Partisipasi dan Good governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- Soejito ,Irawan. . *Membuat Undang-undang*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Sukowiyono. . *Otonomi Daerah dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*. Jakarta: Faza Media,2006.
- Surianingrat , Bayu. . *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta :Rineka Cipta,1992
- Syahrizal, Darda.*Hukum Administrasi Negara & Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- Wahyono ,Padmo. *Pengantar Pembentukan Undang-undang RI*. Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Widodo , Joko. . *Good governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia, 2001.
- Winarsih ,Sri. . *Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan (dalam Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan)*.Surabaya: Airlangga Press, 2017.

## Artikel

- A. Zarkasi. Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Hukum Inovatif* Universitas Jambi, 2010.
- Abdullah, Kasman. "Penyelegaraan Pemerintahan Dalam Konsep Good governance.", *Jurnal Meritokrasi*, 2002, Vol. 1 No. 1.
- Arifin. "Eksistensi Peraturan Daerah dalam Sistem Hukum Nasional dan Implementasinya terhadap Otonomi Daerah." *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 2015, Ed.1 Vol.3
- Isharyanto dan Adriana Grahani. "Interaksi Politik dan Hukum dalam Pembentukan Legislasi Daerah (Studi Terhadap Proses Penyusunan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Surakarta).", *Yustisia*, 2013, Vol.87.
- Anna M. Lintje."Eksistensi Peraturan Daerah dalam Rangka Penyelegaraan Otonomi Daerah Menuju Good governance." *Jurnal Pranata Hukum*, 2007, Vol.2 No.1.
- Ardana G, Mahayana et al. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD Kabupaten Sidoarjo menurut Undang-Undang No.17 Tahun 2014." *Diponegoro Law Journal*, 2017, Vol.6 No.1.
- Arisaputra, Muhammad Ilham."Penerapan Prinsip-Prinsip Good governance Dalam Penyelegaraan Reforma Agraria Di Indonesia".*Yuridika*, 2013, Volume 28 No 2.
- Muhtadi. "Tiga Landasan Keberlakuan Peraturan Daerah." *Fiat Justicia*, 2013, Vol.7 No.2.
- Herawati, Ratna et al. "Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah RI Periode 2009-2014." *Jurnal Diponegoro Law Review*, 2017, Universitas Diponegoro.
- Simandjuntak, Reynold."Sistem Desentralisasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. " *De Jure Jurnal Syariah dan Hukum*, 2015, Vol.7 No.1.

Monoarfa, Ryan. "Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah." *Lex Administratum*, 2013, Vol.I No.2.

Tesano. "Hirarkisitas Kedudukan Peraturan Menteri dengan Peraturan Daerah dalam Sistem Peraturan Perundang-undangan diTinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011." *Jurnal Nestor Universitas Tanjungpura*, 2015.

## Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Dasar 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Indonesia, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)

## Karya Ilmiah

Nugrahaningsih, Widi dan Indah Wahyu Utami. Research Paper. *Implementasi Good governance Dengan Dasar UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Di Kota Surakarta*. PortalGaruda,

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=269963&val=6050&title=IMPLEMENTASI%20GOOD%20GOVERNANCE%20DENGAN%20DASA%20UU%20No.32%20Tahun%202004%20TENTANG%20PEMERINTAH%20DAERAH,%20DI%20KOTA%20SURAKARTA>.

A. Zarkasi. Research Paper. *Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan*. PortalGaruda.

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=11867&val=873&title=Pembentukan%20Peraturan%20Daerah%20Berdasarkan%20Peraturan%20Perundang-Undangan>.

Melani Dwiyanti Selamat. Research Paper. (*Suatu Studi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Penerapan Good governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*). ejournal.unsrat.ac.id. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/download/1523/1218>.

Universitas Lampung. Skripsi. II Tinjauan Pustaka. [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id/13484/15/BAB%20II.pdf).

UIN Surabaya. Skripsi. BAB II Kajian Teori. [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id/9402/5/Bab%202.pdf).

Hamid Attamimi S.A. Disertasi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*. Jakarta :Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

## Internet

Sofian Effendi,. *Membangun Good governance: Tugas Kita Bersama*. Universitas Gajah Mada, <http://sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/membangun-good-governance.pdf>, diakses pada tanggal 12 Desember 2017.

Abba Grabillin. Ini Penyebab Banyak Perda Bermasalah. Kompas.com, <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/05/14591611/ini.penyebab.banyak.perda.bermasalah>, diakses tanggal 14 Desember 2017

## Lain-lainnya



UNIVERSITAS  
INDONESIA

Veritas, Prosalus, Justitia

**DHARMASISYA**  
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS INDONESIA

# ***DHARMASISYA***

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 2 Nomor 2 (Juni 2022) 839-856

e-ISSN: 2808-9456

Sekretariat Jenderal DPD RI, *Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan MK*, Sekretariat Jenderal DPD RI, Jakarta.

Sekretariat Jenderal MPR kerjasama dengan UNDP (*United Nations Development Programme*), DPD dalam *Sistem Ketatanegaraan R. 2003*. Jakarta.

DPD RI, *Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI dengan Acara Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam Rangka HUT RI ke-68 Kemerdekaan RI*. 2013. Jakarta :Kedaulatan Rakyat.